BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4. 1 Kesimpulan

1. Dasar perhitungan pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 adalah Nilai Sewa Reklame (NSR) berdasarkan yaitu : nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan pengenaan penetapan besarnya pajak reklame. Nilai Sewa Reklame diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggara, dan ukuran media reklame.

   Jenis Pajak reklame terdiri dari :

   a. Reklame Papan/Billboard
   b. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED)
   c. Reklame Kain
   d. Reklame Melekat (Stiker/Poster)
   e. Reklame Selebaran
   f. Reklame Berjalan
   g. Reklame Udara
   h. Reklame Suara
   i. Reklame Film/Slide
   j. Reklame Peragaan

   Tarif Pajak Reklame dikenakan atas objek reklame adalah paling tinggi sebesar dua puluh lima persen dari nilai sewa reklame dan

ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

2. Pelaksanaan prosedur perhitungan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Kota Cimahi telah adil dan jelas. Hal ini terlihat bahwa dalam setiap perhitungan pajak reklame semuanya dikenakan tarif sebesar 25%.

4.2 Saran

Untuk melaksanakan partisipasi masyarakat dalam memahami Kebijakan Pengenaan Pajak Reklame dan prosedur perhitungan pajak reklame perlu kiranya diadakan peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pajak daerah melalui :

a. Mengadakan penyuluhan baik langsung maupun tidak langsung, ataupun bertanya langsung ke Dispenda maupun langsung kebagian yang menangani pajak reklame.
b. Mengadakan pendekatan-pendekatan berupa seminar – seminar mengenai pajak daerah khususnya pajak reklame.
c. Memberikan pengetahuan yang mendasar tentang apa yang menjadi Dasar Perhitungan pajak reklame tersebut.